

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK****Ikhwan Adya Putra Aryanto**

Universitas Pamulang

Email: ikhwanadyaputra@gmail.com

Article History : Received 10 Feb 2026 Revised 11 Feb 2026 Accepted 1 Agustus 2026**ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of Tax Knowledge, Tax Sanctions, and the Application of the E-Filing System on Taxpayer Compliance. The data obtained are primary data in the form of questionnaires distributed at Pamulang University. The population in this study consists of eighth-semester Accounting students at Pamulang University, 2022 even cohort, who are taking the Taxation concentration. The sample used in this study comprises 50 respondents, selected using the saturated sampling technique. This study employs multiple linear regression analysis using SPSS version 26. The results of this study indicate that the variables Tax Knowledge and the Application of the E-Filing System have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance. Meanwhile, the variable Tax Sanctions does not have a significant effect on taxpayer compliance.

Keyword : *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Implementation of E-Filling System, Taxpayer Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai target yang diharapkan. Menurut laporan tahunan Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan formal dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) individu pada beberapa tahun terakhir masih berada di bawah 80%, meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi sistem administrasi pajak. Fenomena yang berakitan dengan kepatuhan wajib pajak terdapat pada, kinerja penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak atau SPT tahun 2022 tumbuh tipis sebesar 2,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kendati batas waktu pelaporan SPT tahunan sudah berakhir pada tahun 2023, pemerintah masih menunggu wajib pajak yang belum melapor sampai akhir tahun ini. Kemenkeu mencatat, sampai 2023, pelaporan SPT oleh wajib pajak badan tumbuh 7,3 persen sebanyak 975.194 orang, dibandingkan 908.860 orang pada 2022 dan 854.167 orang pada 2021. Pertumbuhan penyampaian SPT badan ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 6,4 persen. Sementara itu, penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tumbuh 2,51 persen dengan total 12,39 juta SPT yang terkumpul

sampai 2023. Sebelumnya, pada periode yang sama tahun 2022, wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT sebanyak 12,09 juta orang dan pada 2021 sebanyak 11,39 juta orang. Wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun ini tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yang menyentuh 6,1 persen.

Berdasarkan fenomena diatas terdapat faktor-faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan pajak dianggap mempengaruhi wajib pajak pengetahuan pajak mengacu pada pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan, termasuk aturan, tarif, dan prosedur administrasi. Studi menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang pajak dapat meningkatkan kepatuhan. (Kurniawan, 2020) menemukan bahwa pendidikan pajak pada tingkat perguruan tinggi meningkatkan pengetahuan pajak yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain itu. Pengetahuan wajib pajak ialah metode setiap individu untuk mengetahui serta menafsirkan apa saja ketentuan dan tata cara seorang wajib pajak saat memenuhi kewajibannya. Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuannya mengenai perpajakan. Kemudian apabila seseorang kurang akan pengetahuan terkait pajak maka kemungkinan besar tingkat kepatuhannya juga semakin rendah (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Beberapa peneliti sebelumnya (Rahmayanti et al., 2023) dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak ini akan sangat bermanfaat, karena dengan adanya pengetahuan yang dimilikinya maka wajib pajak dengan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan dari siapapun, karena mereka memahami dan mengerti tentang pajak, Namun menurut penelitian menurut (Amanda et al., 2023) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi.

Terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui penerapan sanksi pajak. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan pemahaman wajib pajak mengenai peranan pajak sebagai pendanaan negara. Pemberian sanksi pajak adalah salah satu bagian yang dapat berpengaruh pada patuhnya seorang wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Para wajib pajak akan lebih cenderung menyetorkan pajak jika mereka merasa pemberian sanksi perpajakan akan lebih merugikan mereka (Anggraini & Pravitasari, 2022). Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban pajaknya. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Widiyanti et al., 2025). Sanksi perpajakan digunakan untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang melanggar peraturan dan biasanya pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat membuat terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Noviyanti, & Febrianti, 2021).

Beberapa peneliti sebelumnya (Anggraini & Pravitasari, 2022) dalam penelitian nya menemukan jika variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan (Karlina, & Ethika, 2021) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Rianty, & Syahputera, 2020) Penelitian ini mengungkapkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam Variabel Selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan sistem *e-filling*. Sistem *e-Filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online (Aisyah Anzani, 2024). Menurut PER-01/PJ/2014, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada halaman website DJP. Selain itu DJP juga menyediakan layanan *e-billing*, yaitu pembayaran pajak melalui elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. (Ying & Ngadiman, 2024) Kesesuaian dengan peraturan perpajakan adalah faktor utama yang berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak individu. Ketika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik, hal ini berdampak positif pada kelancaran pembangunan. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan rendah, hal ini dapat menghambat pembangunan. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang berdampak luas.

Salah satunya adalah tarif pajak yang diterapkan. Jika tarif pajak terlalu tinggi atau tidak adil, hal ini dapat mengurangi motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Selain itu, sanksi pajak yang tegas dan efektif juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Ketika sanksi yang diberlakukan cukup berat, wajib pajak akan cenderung lebih patuh. Sosialisasi pajak juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika pemerintah memberikan informasi yang jelas dan terus-menerus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Penerapan *e-filing* atau penggunaan sistem elektronik untuk melaporkan pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan (Impiyati & Napisah, 2022). Beberapa peneliti sebelumnya (Syahfitri & Ompusunggu, 2024) Sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Menurut penelitian (Hanum & Mulyawan, 2024) dinyatakan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Safira Aksara, 2021) Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi dan tingkat pemanfaatan *e-filing* sudah baik, namun *e-filing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini didasarkan pada teori dan pengembangan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan pembaharuan dari penelitian penelitian sebelumnya dengan memperbaharui data yang digunakan dan tahun penelitian yang terbaru. Berdasarkan fenomena dan *research gap*, pentingnya kepatuhan wajib pajak Peningkatan kepatuhan pajak sangat penting untuk memastikan stabilitas pendapatan negara, memperkuat hubungan antara warga negara dan pemerintah,

serta menciptakan sistem pajak yang lebih adil. Oleh karena itu , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh pengetahuan pajak , Sanksi pajak , dan Penerapan sistem *e-Filling* terhadap Kepatuhan wajib pajak**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Sistem E-Filling secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah terdapat Penerapan Sistem E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. LANDASAN TEORI

Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Plannned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Ajzeen, 1991). Niat merupakan fungsi dari ketiga determinan dasar yaitu: mencerminkan sikap pribadi (*personal nature*), sifat sosial (*social in nature*), dan berhubungan dengan masalah kontrol (*issues of control*). Teori ini mempelajari perilaku manusia, terutama dalam hubungannya dengan kepentingan diri sendiri, memberikan kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku. Theory of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku yang Direncanakan merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku (Widiyati & Erliana, 2024).

Theory of Planned Behavior memiliki tiga jenis keyakinan. Keyakinan perilaku adalah keyakinan yang berkaitan dengan adanya suatu tindakan atau perilaku. Keyakinan ini biasanya membangkitkan sikap tertentu terhadap perilaku baik atau buruk. Kedua, keyakinan normatif (sikap tentang perilaku) adalah keyakinan terhadap harapan normatif yang muncul sebagai akibat dari pengaruh atau motivasi individu untuk menyetujui harapan yang diinginkan. Keyakinan ini sering disebut norma subjektif. Ketiga, kepercayaan kontrol adalah keyakinan tentang faktor-faktor yang dapat mempersulit tercapainya kekuatan atau perilaku yang dirasakan.

Hubungan *Theory of Planned Behavior* dengan kepatuhan wajib pajak adalah Teori ini mengungkap bahwa untuk membentuk perilaku seseorang yaitu

niat berperilaku. Niat berperilaku dapat dipengaruhi dengan ketiga faktor ini diantaranya, sikap, norma subjektif, juga kontrol perilaku. Dengan menggunakan pendekatan teori perilaku, peneliti dapat memahami lebih dalam berbagai faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan melalui edukasi, komunikasi dan perbaikan layanan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Haryanti et al., 2022) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan peraturan pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari berbagai faktor, pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan sikap wajib pajak. Penelitian oleh (Agustini & Puspita, 2024) menyatakan bahwa dalam sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan penerimaan pajak suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Ariyanto et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Hal ini mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar, serta membayar pajak secara tepat waktu.

Dalam sistem *self assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kesadaran dari wajib pajak menjadi ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan. Seseorang wajib pajak dapat dibuktikan kepatuhannya apabila menjalani kewajiban serta persyaratan pajak menurut anjuran pemerintah. Kepatuhan mempunyai dua bentuk yaitu kepatuhan substansial dan kepatuhan formal. Kepatuhan substansial dapat dijelaskan sebagai kepatuhan wajib pajak secara material yang dilakukan menurut isi perundang-undangan.

Pengetahuan Pajak

Menurut (Yuliani & Ratnasari, 2025) Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang aturan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Tingkat pengetahuan yang tinggi membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan pajak mengacu pada pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan, termasuk aturan, tarif, dan prosedur administrasi. Studi menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut (Kurniawan, 2020) menemukan bahwa pendidikan pajak pada tingkat perguruan tinggi meningkatkan pengetahuan pajak yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Pengetahuan wajib pajak ialah metode setiap individu untuk mengetahui serta

menafsirkan apa saja ketentuan dan tata cara seorang wajib pajak saat memenuhi kewajibannya.

Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuannya mengenai perpajakan. Kemudian apabila seseorang kurang akan pengetahuan terkait pajak maka kemungkinan besar tingkat kepatuhannya juga semakin rendah (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Menurut (Rahmayanti et al., 2023) dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak ini akan sangat bermanfaat, karena dengan adanya pengetahuan yang dimilikinya maka wajib pajak dengan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan dari siapapun, karena mereka memahami dan mengerti tentang pajak.

Beberapa peneliti sebelumnya (Wijaya & Yanti, 2023) menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut penelitian (Rahmayanti et al., 2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018, dalam Hadi & Lestari, 2022) Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan pemahaman wajib pajak mengenai peranan pajak sebagai pendanaan negara. Pemberian sanksi pajak adalah salah satu bagian yang dapat berpengaruh pada patuhnya seorang wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana (Khodijah et al., 2021). Para wajib pajak akan lebih cenderung menyetorkan pajak jika mereka merasa pemberian sanksi perpajakan akan lebih merugikan mereka (Anggraini & Pravitasari, 2022). Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban pajaknya. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Widiyanti et al., 2025). Sanksi perpajakan digunakan untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang melanggar peraturan dan biasanya pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat membuat terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Noviyanti, & Febrianti, 2021).

Beberapa peneliti sebelumnya (Anggraini & Pravitasari, 2022). dalam penelitian nya menemukan jika variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan Menurut Penelitian (Syahputera & Rianty, 2020) Penelitian ini mengungkapkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan Sistem E-Filling

Sistem *E-Filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online

(Aisyah Anzani, 2024). Berdasarkan Menurut PER-01/PJ/2014, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada halaman website DJP. Selain itu DJP juga menyediakan layanan *e-billing*, yaitu pembayaran pajak melalui elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi (Ying & Ngadiman, 2024). Bebarapa peneliti sebelumnya seperti menurut (Syahfitri & Ompusunggu, 2024) Sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Menurut penelitian (Aisyah, & Masyitah, 2024) Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. (Sugiyono, 2023) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif cocok untuk penelitian ini karena, variabel-variabel seperti Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan sistem *e-filling*. Penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel ini secara objektif menggunakan data numerik, seperti laporan keuangan perusahaan dan indikator pasar saham. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Menurut (Sugiyono, 2023) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lapangan melalui metode seperti wawancara, observasi, atau kuesioner yang dirancang khusus untuk tujuan penelitian tersebut. Penelitian ini disebut menggunakan data primer ketika data yang dikumpulkan berasal langsung dari sumber asli atau objek penelitian dan dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri.

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2023), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda – benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu . Pada penelitian ini menggunakan populasi wajib Mahasiswa Universitas pamulang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(Sugiyono, 2023) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini

mengambil sampel wajib pajak mahasiswa Universitas Pamulang S1 yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampel Jenuh. Menurut (Sugiyono, 2023) Sampling Jenuh adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya, tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Sampling Jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel.

4. HASIL PENELITIAN

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $F < 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F hitung dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut:

- H_0 : Variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- H_a : Variabel bebas (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
 - a) Jika nilai F hitung $< F$ tabel dan nilai Sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b) Jika nilai F hitung $> F$ tabel dan nilai Sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	201.312	3	67.104	10.181	.000 ^b
	Residual	303.188	46	6.591		
	Total	504.500	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan
b. Predictors: (Constant), E_FILLING, Pengetahuan, Sanksi

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai $\alpha = 0,05$. Nilai dari Ftabel dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = F(k-1; n-k)$$

Keterangan:

α : Tingkat kepercayaan

n : jumlah sampel/responden

k : jumlah variabel (bebas + terikat) Dari rumus diatas, maka nilai F tabel dapat dihitung sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = F(k-1; n-k)$$

$$F \text{ tabel} = F(4-1; 50-4)$$

$$F \text{ tabel} = F(3; 46)$$

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar $10.181 > F$ tabel sebesar 2,80 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut, dapat diambil keputusan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji T (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t (t test). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan. Dan sebaliknya apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan signifikan t hitung dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut:

- H_0 : Variabel bebas (X) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- H_a : Variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y)
 - Jika nilai t hitung $< t$ tabel atau jika nilai Sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - Jika nilai t hitung $> t$ tabel atau jika nilai Sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil uji parsial dapat dilihat dalam gambar tabel sebagai berikut:

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.867	3.431		1.419
	Pengetahuan	.444	.113	.468	3.941
	Sanksi	-.184	.142	-.170	1.302
	E_FILLING	.476	.139	.436	3.418

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai $\alpha = 0,05$. Nilai t tabel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = (\alpha/2; n-k-1)$$

Keterangan :

α : Tingkat kepercayaan

n : Jumlah sampel/responden

k : Jumlah variabel bebas

Jadi nilai t tabel dapat dihitung sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = (\alpha/2; n-k-1)$$

$$t \text{ tabel} = (0,005/2; 50-3-1)$$

$$t \text{ tabel} = (0,025; 46)$$

Jadi nilai t tabel pada $\alpha = 0,025$ pada $df = 50$ adalah sebesar 2.013. Nilai t tabel ini berlaku dalam menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga. Berdasarkan tabel diatas maka hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak , diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,444 dan nilai t hitung sebesar $3,941 > t$ tabel sebesar 2,013 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,184 dan nilai t hitung sebesar $-1,302 < t$ tabel sebesar 2,013 dengan nilai signifikan sebesar $0,199 > 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya Sanksi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,476 dan nilai t hitung sebesar $3,418 > t$ tabel sebesar 2,013 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya Penerapan Sistem E-Filling secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, antara lain :

1. Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F) diperoleh nilai F hitung sebesar $10,181 > F$ tabel sebesar 2,80 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut, dapat diambil keputusan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis (Uji t) menunjukkan bahwa Variabel Pengetahuan perpajakan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,444 dan nilai t hitung sebesar $3,941 > t$ tabel sebesar 2,013 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis (Uji t) menunjukkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,184 dan nilai t hitung sebesar $-1,302 < t$ tabel sebesar 2,013 dengan nilai signifikan sebesar $0,199 > 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya Sanksi

Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis (Uji t) menunjukkan bahwa Variabel Penerapan Sistem *E-Filling* diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,476 dan nilai t hitung sebesar 3,418 > t tabel sebesar 2,013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima, yang artinya Penerapan Sistem *E-Filling* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). *Dampak Pemahaman Pajak , Ketentuan Pajak , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. 11*(1), 164–172.
- Aisyah Anzani, E. M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Widya*, 5(1), 135–144.
- Ajzeen. (1991). *The Theory of Planned Behavior. 211*, 179–211.
- Alifvia Amanda, I Made Sudiartana, N. P. S. D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, *E-Filling*, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap. *Kharisma Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(2).
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, *E-Filling*, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467.
- Anggraini & Pravitasari, 2022. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Gamping Rowo Kecamatan. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 212–227.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Dodik Ariyanto, Gusti Ayu Putu Weni Andayani, I. G. A. M. A. D. P. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>

- Febrianti, L. N. &. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman internet, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *MEDIA BISNIS*, 13(2), 231–238.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*.
- Hadi, D. A., & Lestari, M. A. (2022). *Pengaruh Sanksi Perpajakan , Kesadaran , dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun*. 6, 4092–4107.
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 8(2), 1255–1267. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2066>
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Science*, 7(1), 1–8. <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9><http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9700-x><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.11.017><http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1090780708003674><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1191>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework*. 29, 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kurniawan, D. (2020). the Influence of Tax Education During Higher Education on Tax Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jieb.54292>
- Martha Rianty N, R. S. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. 5(1), 13–25.
- Melinda Dwi Haryanti, Bayu Seno Pitoyo, A. N. (2022). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi*. 3(2).
- Mulyanti & Ismanto. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai KEMENDIKBUD*. 4(2), 139–155.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib*

- pajak orang pribadi*. 3, 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nida Putri Rahmayanti,, Rizky Mega Arini, Susmita Dian Indiraswari, R. R. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AL – KALAM*, 10(2), 290.
- Puspita Sari Widiyanti, Fitria Dwinanda, Resvi Noprianti, Yuli Kusumawati, Eva Meliana, S. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Bisnis UMKM Secara Online di Indonesia)*. 8, 4668–4680.
- Safira Aksara, R. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- Siti Khodijah, Harry Barli, dan W. I. (2021). *ORANG PRIBADI Abstrak*. 4(2), 183–195.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Syahfitri, L. A., & Ompusunggu, H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *Owner*, 8(1), 391–401. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1809>
- Utami Widya Karlina, M. H. E. (2021). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 15(2), 143–154.
- Widiyati Dian, E. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan, Perlindungan Data, dan Cybersecurity Terhadap Kepatuhan Penggunaan Financial Technology*. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21945>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Ying, W., & Ngadiman, N. (2024). Pengaruh Keadilan, Moral, E-Filling, E-Billing Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(2), 538–548. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i2.29591>
- Yuliani, I., & Ratnasari, F. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8(4), 1303–1311.
- Yustria, A. B. (2021). *Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi*.